



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 187 TAHUN 2017

TENTANG

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 telah diatur mengenai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Biro Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Biro adalah Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP.

Pasal 3

- (1) TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup peminwardannya;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TGUPP menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUPP mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TGUPP dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TGUPP dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari :

- a. Ketua TGUPP merangkap anggota;
- b. Bidang Pengelolaan Pesisir, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- c. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- d. Bidang Harmonisasi Regulasi, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- e. Bidang Pencegahan Korupsi, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.
- f. Bidang Percepatan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.

Bagian Kedua

Ketua TGUPP

Pasal 8

- (1) Ketua TGUPP merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua TGUPP mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungawaban Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Pesisir

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan pesisir ;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan pesisir ;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan pesisir ;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan pesisir ;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Pesisir dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pesisir ; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pesisir.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja

Pasal 11

Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi dan Lapangan Kerja;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi dan Lapangan Kerja;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang ekonomi dan Lapangan Kerja;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja.

Bagian Kelima

Bidang Harmonisasi Regulasi

Pasal 13

Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka harmonisasi regulasi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka harmonisasi regulasi;

- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 14

- (1) Bidang Harmonisasi Regulasi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Harmonisasi Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Harmonisasi Regulasi; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Harmonisasi Regulasi.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan Korupsi

Pasal 15

Bidang Pencegahan Korupsi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pencegahan Korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- d. menerima masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan Korupsi dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua TGUPP.
- (2) Ketua Bidang Pencegahan Korupsi mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Korupsi; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Korupsi.

Bagian Ketujuh

Bidang Percepatan Pembangunan

Pasal 17

Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
- f. memantau dan memastikan percepatan penataan kampung;
- g. memantau percepatan pembangunan Kepulauan Seribu;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan program prioritas;
- i. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Gubernur lainnya yang bersifat khusus; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 18

- (1) Bidang Percepatan Pembangunan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Ketua TGUPP.

- (2) Ketua Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Percepatan Pembangunan.

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 19

Keanggotaan TGUPP paling banyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;
- b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;
- c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;
- d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan
- e. 45 (empat puluh lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.

Pasal 20

Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 21

Keanggotaan TGUPP yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 22

Keanggotaan TGUPP yang berasal dari Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Ketua TGUPP, Ketua Bidang dan keanggotaan TGUPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKD.

Pasal 24

Keanggotaan TGUPP yang telah ditetapkan dapat dikukuhkan oleh Gubernur dan pengukuhannya dipersiapkan oleh BKD.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 25

Anggota TGUPP yang berasal dari PNS diberhentikan apabila :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Pasal 26

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP yang berasal dari Non PNS sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKD.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 28

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUPP, dibentuk Sekretariat TGUPP pada Bagian Administrasi Sekretaris Daerah Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TGUPP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TGUPP.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang TGUPP.

Pasal 30

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP, sesuai usulan TGUPP;
- d. melaksanakan rapat-rapat TGUPP;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TGUPP; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP.

Pasal 31

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TGUPP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

HAK KEUANGAN

Pasal 32

Hak keuangan TGUPP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUPP bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TGUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 36

- (1) Kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TGUPP yang berasal dari PNS dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari Ketua TGUPP.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Ketua Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan Ketua Bidang disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tembusan Ketua TGUPP.

Pasal 38

- (1) Laporan Ketua Bidang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 39

TGUPP membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua TGUPP.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 40

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota TGUPP yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003